



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 153 / 3 / II / 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO DARI PEGAWAI TIDAK TETAP
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2017

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di daerah dan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan serta mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa sesuai hasil seleksi yang telah dilaksanakan, perlu menetapkan calon Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/311/S.SM.01.00/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap dan hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2017 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan telah sesuai berdasarkan hasil ujian Tes Kompetensi Dasar dengan sistem *pe*

pemeringkatan yang memprioritaskan usia kritis dan masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan serta kriteria Keterpencilan Puskesmas atau Desa.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **21 Februari** 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara.
3. Gubernur Gorontalo.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo
6. Inspektur Kota Gorontalo.
7. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 153 / 3 / II / 2017
TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2017

NO.	NOPES	KODE NRPTT	NAMA	L/P	USIA			MASA KERJA		LOKASI	TKD	NILAI			
					THN	BLN	HARI	THN	BLN			USIA	MS.KRJ	LOKASI	TOTAL
1	3011340952	31.4.4600314	FRANSISKA PADJA	P	22	2	8	-	9	Biasa	319	10	10	10	349
2	3011340802	31.4.4400251	SRI DEWI RADJI	P	25	05	22	1	-	Biasa	298	10	10	10	328
3	3011340491	31.4.4400242	ASRIN ADAM	P	24	-	22	1	-	Biasa	290	10	10	10	320
4	3011340922	31.4.4400236	DEWIYAN HANIPIA	P	25	04	21	1	-	Biasa	288	10	10	10	318
5	3011341015	31.4.4600311	NURLELA ALI	P	23	10	03	-	9	Biasa	285	10	10	10	315
6	3011340682	31.4.4600325	YULIANTY A. OLIJ	P	26	10	05	-	9	Biasa	283	10	10	10	313
7	3011338879	31.4.4600315	LILIS VIA PUSPIKA ROHMATIN	P	24	03	01	-	9	Biasa	282	10	10	10	312
8	3011341041	31.4.4600321	SRI INDANG Y. KARIM	P	23	07	27	-	9	Biasa	281	10	10	10	311
9	3011340897	31.4.4400243	MEI ANGRANI	P	26	01	01	1	-	Biasa	270	10	10	10	300
10	3011340023	31.4.4600311	DELSIYANTI ARBIE	P	22	05	03	-	9	Biasa	266	10	10	10	296
11	3011340935	31.4.4600313	ERMAWATI	P	23	07	17	-	9	Biasa	265	10	10	10	295
12	3011340935	31.4.4600323	TRI ZUHRIA MARLIANTY ZESS	P	23	2	22	-	9	Biasa	265	10	10	10	295
13	3011339200	31.4.4400249	RUSMINI	P	24	8	24	1	-	Biasa	262	10	10	10	292
14	3011341020	31.4.4400254	WILAN MARJUN	P	34	10	24	1	-	Biasa	259	10	10	10	289
15	3011340294	31.4.4400241	HASTUTI ADAM	P	23	7	15	1	-	Biasa	259	10	10	10	289
16	3011340500	31.4.4600322	SRI YULANDA UMAR	P	23	3	21	-	9	Biasa	259	10	10	10	289
17	3011340927	31.4.4600316	MISKE WARNO RIVAI	P	26	02	19	-	9	Biasa	257	10	10	10	287

18	3011340893	31.4.4400238	FITRIYANI BIKI	P	22	8	1	1	1	-	Biasa	250	10	10	10	280
19	3011339945	31.4.4400239	FRANSISKA K. NUNE	P	23	7	1	1	1	-	Biasa	248	10	10	10	278
20	3011340896	31.4.4400252	STEVI FEBRIANI ANE	P	24	3	22	1	1	-	Biasa	246	10	10	10	276
21	3011340081	31.4.4400245	NOFI SUPIANI	P	22	7	22	1	1	-	Biasa	244	10	10	10	274
22	3011340529	31.4.4400253	SUKARSIH DJAMA	P	26	2	7	1	1	-	Biasa	243	10	10	10	273
23	3011340929	31.4.4400247	PUSPITA NURUL SUCI BALADRAF	P	23	7	13	1	1	-	Biasa	241	10	10	10	271
24	3011341107	31.4.4400251	SITI FATMA UMAR	P	22	10	11	1	1	-	Biasa	240	10	10	10	270
25	3011340281	31.4.4400317	NOVITA ARISTA ANWAR	P	25	1	26	-	9	9	Biasa	234	10	10	10	264
26	3011338441	31.4.4400240	GITARIYANTI ISA	P	24	5	2	1	1	-	Biasa	234	10	10	10	264
27	3011340486	31.4.4400235	AMNA HASAN	P	25	3	8	1	1	-	Biasa	233	10	10	10	263
28	3011338438	31.4.4600320	SRI DEWI H. ADAM	P	23	6	24	-	9	9	Biasa	233	10	10	10	263
29	3011341076	31.4.4400244	MIRANDA ABAS	P	24	4	20	1	1	-	Biasa	232	10	10	10	262
30	3011340062	31.4.4400237	FEMMY	P	24	10	9	1	1	-	Biasa	231	10	10	10	261
31	3011340588	31.4.4600324	VIVIN APRIANI HAMID	P	25	1	5	-	9	9	Biasa	227	10	10	10	257
32	3011340520	31.4.4600319	SITI NURAHYUNINGSIH	P	24	-	15	-	9	9	Biasa	217	10	10	10	247
33	3011340051	31.4.4400248	RAHMAWATY ISMAIL	P	26	1	30	1	1	-	Biasa	206	10	10	10	236
34	3011339721	31.4.4400246	NURHAWA SALEH ISMAIL	P	25	11	5	1	1	-	Biasa	189	10	10	10	219

KWALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA